



PUTUSAN

Nomor 0660/Pdt.G/2016/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan TANI, tempat tinggal di Dusun Mertak, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai: Penggugat;

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat tinggal di Dusun Mertak Desa Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sebagai: Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0660/Pdt.G/2016/PA.Pra telah mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya tertanggal 20 September 2016 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal 1 dari 3 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2016/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agaam Praya yang terdiri dari Imran, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. dan Muh. Nasikhin, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hal 2 dari 3 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2016/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim Anggota serta Nurhayati, SH. sebagai Panitera
Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Imran, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti

Nurhayati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 420.000,-
 4. Materai : Rp. 6.000,-
 5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2016/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)